

BerAKHLAK

#bangga  
melayani  
bangsa

2025





# LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

**KAPANEWON TEPUS  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

 Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul, 55881

 [tepus@gunungkidulkab.go.id](mailto:tepus@gunungkidulkab.go.id)  <https://tepus.gunungkidulkab.go.id/>



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, 31 Januari 2026



IRWAN TRI WIBOWO, S.Sos., MM  
KAPANEWON TEPUS  
NIP. 197102111992031006



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Kapanewon Tepus tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

### A. Capaian Tujuan

#### 1. Tujuan 1 “Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas”

Dengan target Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2025 sebesar 96,24 dan capaian Tahun 2025 sebesar 96.402 maka tujuan tercapai sebesar 100.16%.

#### 2. Tujuan 2 “Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan”

Dengan Target Jumlah Potensi Budaya lokal yang di lestarikan sebesar 20 potensi budaya dan capaian di tahun 2025 sebesar 20 potensi budaya maka tujuan sudah tercapai 100%.

### B. Capaian Sasaran

#### 1. Capaian sasaran strategis 1 “Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon Meningkatkan”.

##### a. Diukur dengan indikator “Indeks Pelayanan Kapanewon” dengan formulasi sebagai berikut :

- Benar dan tepat dalam menyusun APBKal =  $20 \% \times (\text{jumlah desa yang menyusun APBKal tepat waktu dibagi Jumlah desa dikapanewon}) \times 100$
- Benar dan tepat dalam menyusun RKPKal =  $20 \% \times (\text{jumlah desa yang menyusun RKPKal tepat waktu dibagi Jumlah desa dikapanewon}) \times 100$
- Jumlah KK miskin =  $20\% \times (\text{jumlah KK miskin yang tertangani dibagi KK jumlah KK miskin}) \times 100$
- Jumlah penanganan ketentraman dan ketertiban umum =  $20\% \times (\text{Jumlah penanganan ketentraman dibagi jumlah kasus penanganan ketentraman}) \times 100$
- Nilai IKM =  $20\% \times \text{nilai indeks kepuasan masyarakat}$
- Indeks Pelayanan Kapanewon =  $\sum \text{total nilai dari 5 item tersebut di atas}$



- b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Lima (5) Program, yakni Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
  - c. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 96.24 ; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 96.402
  - d. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100 ,16%.
  - e. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 100,10 % terjadi peningkatan sebesar 0.06 %.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD”.
- a. Diukur dengan indikator “Nilai AKIP PD”.
  - b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - c. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 83.00 (A). Dalam perhitungan realisasi tahun berjalan menggunakan data N-1, sehingga nilai untuk tahun 2025 adalah nilai AKIP tahun 2024 sebesar 82.70 (A). Persentase realisasi nilai AKIP terhadap target tahun 2025 adalah 99.63%.
  - d. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 81.05 (A) terjadi peningkatan sebesar 1,65.
3. Capaian sasaran strategis 3 “Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan”.
- a. Diukur dengan indikator “Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan”.
  - b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan



Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

- c. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 20 potensi budaya lokal sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi 20. Dengan demikian kinerja Kapanewon Tepus telah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100%.
- d. Capaian tahun 2025 sama dengan realisasi tahun 2024 yaitu 100 %.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kapanewon Tepus ke depan, sebagai berikut:

1. Memperhatikan indikator- indikator program yang berhubungan langsung dengan sasaran perangkat daerah untuk meningkatkan capaian yang lebih baik dan tepat sasaran serta sesuai dengan kondisi riil dimasyarakat.
2. Koordinasi dan sinergi berkala antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran agar sesuai dengan yang diharapkan.
3. Hasil evaluasi capaian kinerja ditahun- tahun sebelumnya. Hal ini perlu diperhatikan karena digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	III
DAFTAR ISI.....	VI
DAFTAR TABEL.....	VII
DAFTAR GAMBAR .....	IX
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah.....	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	4
D. Tugas dan Fungsi.....	5
E. Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	6
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran.....	7
BAB II .....	12
PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah .....	12
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	13
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	14
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	18
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	20
BAB III .....	23
AKUNTABILITAS KINERJA .....	23
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025.....	23
B. Capaian Kinerja Lainnya .....	45
C. Efisiensi Anggaran .....	47
D. Inovasi.....	50
BAB IV .....	52
PENUTUP .....	52
A. Kesimpulan .....	52
B. Langkah Perbaikan Kinerja .....	54



## Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	7
Tabel 1. 2 Sarana dan Prasarana .....	9
Tabel 1. 3 Anggaran Tahun 2025.....	10
Tabel 2. 1 Sasaran Strategis kapanewon Tepus, 2021-2026	12
Tabel 2. 2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	13
Tabel 2. 3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	14
Tabel 2. 4 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	16
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Panewu Tepus Tahun 2025.....	18
Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kapanewon Tepus Tahun 2025 .....	19
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	23
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	23
Tabel 3. 3 Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan.....	25
Tabel 3. 4 Capaian Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan.....	25
Tabel 3. 5 Pengukuran Capaian Sasaran.....	26
Tabel 3. 6 Pengukuran Indeks Pelayanan Kapanewon .....	30
Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 Serta Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Di Tahun 2026 Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan...	31
Tabel 3. 8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan...	31
Tabel 3. 9 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan.....	32



Tabel 3. 10 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah .....	36
Tabel 3. 11 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah .....	37
Tabel 3. 12 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 .....	38
Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 Serta Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026 Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD .....	39
Tabel 3. 14 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD .....	40
Tabel 3. 15 Capaian Kinerja Program Kinerja Program Pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat .....	40
Tabel 3. 16 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan .....	42
Tabel 3. 17 Capaian Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan .....	42
Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 Serta Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Di Tahun 2026 Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan .....	43
Tabel 3. 19 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan .....	43
Tabel 3. 20 Capaian Program Pada Indikator Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan .....	44
Tabel 3. 21 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan .....	48
Tabel 3. 22 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 .....	50



## Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Cascading Kinerja.....	3
Gambar 1. 2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Kapanewon Tepus Tugas dan Fungsi.....	5
Gambar 1. 3 Sarana dan Prasara Penunjang Pelayanan.....	10
Gambar 2. 1 E-SAKIP	20
Gambar 2. 2 SIPANDA.....	21
Gambar 2. 3 EPLANNING.....	21
Gambar 2. 4 SIKD.....	22
Gambar 2. 5 Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik.....	22
Gambar 3. 1 Penyerahan akta kematian , Perubahan KK ,KTP bagi pengantin baru, dan pelayanan IKD serta pelayanan lainnya.....	33
Gambar 3. 2 Fasilitasi Pendampingan penyusunan RPKKal.....	34
Gambar 3. 3 Koordinasi mitigasi bencana, Linmas dan sosialisasi PEKAT.....	34
Gambar 3. 4 Pelaksanaan patroli wilayah.....	34
Gambar 3. 5 Fasilitasi penyusunan APBKal.....	35
Gambar 3. 6 Penyerahan bantuan sosial.....	35
Gambar 3. 7 Pelaksanaan Event Gelar Budaya.....	44
Gambar 3. 8 Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan.....	45
Gambar 3. 9 Pelaksanaan Perencanaan Dengan Kelompok Afirmasi Gender.....	47
Gambar 3. 10 Pelayanan Adminduk Untuk Disabilitas dan Lansia.....	47



**BAB I berisi:**

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

## BAB I

# PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Perangkat-Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya



dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.


LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Kapanewon Tepus Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Kapanewon Tepus yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

## **B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah**

---



Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Kapanewon Tepus dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:




Gambar 1. 1 Cascading Kinerja

### C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Kapanewon Tepus sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:





Gambar 1. 2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Kapanewon Tepus Tugas dan Fungsi

#### D. Tugas dan Fungsi

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon Tepus mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;



- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai Kalurahan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- k. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- m. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- n. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

#### **E. Permasalahan Utama (Strategic Issued)**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Tepus berkomitmen untuk menjalankan tugas secara efektif dan efisien serta memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Selain itu Kapanewon Tepus juga



berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yaitu Renja dan Renstra. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala dan hambatan baik yang bersumber dari internal maupun dari eksternal. Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Kapanewon Tepus pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas dan kuantitas SDM yang masih terbatas;
- b. Masih belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan seperti disisi aparatur, kelembagaan, pelayanan dan pengawasan;
- c. Regulasi yang berubah-ubah, menyesuaikan kondisi yang ada di Kabupaten Gunungkidul;
- d. Minimnya pengetahuan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- e. Kemampuan masyarakat terbatas dalam mengelola potensi wilayah;
- f. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pemerintahan kapanewon seringkali menyebabkan kebijakan yang diambil kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

## F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi						Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi						Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp
			S2	S1	D3	SMA	SMP	SD		S2	S1	D3	SMA		
1	2	3	4						5	6				7	8
1	Unsur Pimpinan														
	Panewu	1	1					1	1				1		
2	Unsur Pembantu Pimpinan														
	Panewu Anom	1	1					1	1				1		
	Ka. Subbagian Perencanaan dan Keuangan	1	1					1	1				1		
	Ka. Subbagian Umum	1	1					1	1				1		
	Pelaksana	18	6	5	3	3	1	4		1	3	2	2		
3	Jawatan-jawatan	5	5					4	2	2		3	1		
	Pelaksana	18	7	5	6			3	2	2	1	2	1		
4	Kelompok Jabatan Fungsional	9	7	1	1			0	0	0	0	0	0		
	Jumlah	54	29	11	10	3	1	15	8	3	4	11	4		

Sumber: Data Kepegawaian Kapanewon Tepus per 31 Desember 2025



Berdasarkan data pada tabel 1.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Tepus relatif tinggi, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 8 orang (53.53%) , disusul oleh jenjang pendidikan D3 sebanyak 3 orang (20.00%), dan SMA sebanyak 4 orang (26.67%). Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 370/KPTS/2025 tentang Hasil Analisis Jabatan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diketahui bahwa kebutuhan pegawai untuk Kapanewon berjumlah 54 orang yang terdiri dari pimpinan / panewu 1 orang, pembantu pimpinan / sekretariat 21 orang dan unsur pelaksana/ jawatan sebanyak 23 orang serta 9 kelompok jabatan fungsional. Sedangkan di Kapanewon Tepus jumlah karyawan ada 15 orang yang terdiri dari pimpinan / panewu 1 orang, pembantu pimpinan / sekretariat 7 orang dan unsur pelaksana/ jawatan sebanyak 7 orang serta tidak terdapat kelompok jabatan fungsional.

Dari data di atas komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan. Meskipun jumlah pegawai perempuan lebih sedikit, namun keberadaan pegawai perempuan dan 1 diantaranya menduduki jabatan struktural menunjukkan adanya kesetaraan gender dan penerapan sistem merit dalam manajemen SDM aparatur.

Sehingga dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa di Kapanewon Tepus terdapat kekurangan pegawai sejumlah 39 orang yang meliputi unsur sekretariat dan pelaksana kegiatan. Hal ini menyebabkan beban kerja untuk masing-masing pegawai bertambah karena 1 pegawai bisa mengampu beberapa tugas. Namun demikian Kapanewon Tepus selalu berusaha untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat di Kapanewon Tepus dengan memaksimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada.

Selain sumber daya manusia pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon didukung dengan sarana dan prasana yang terinci sebagai berikut:



Tabel 1. 2 Sarana dan Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	PERALATAN DAN MESIN		
1	Alat Besar	1	4.970.500,00
2	Alat Angkutan	10	308.414.800,00
3	Alat Pertanian	2	2.000.000,00
4	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	369	251.041.403,12
5	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	11	34.280.000,00
6	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1	485.000,00
7	Alat Laboratorium	1	784.000,00
8	Komputer	31	169.003.677,00
	<b>Jumlah</b>	<b>426</b>	<b>770.979.380,12</b>

Sumber: Data Neraca 31 Desember 2025 (Unaudited)


Kendaraan dinas terdiri dari yakni satu (1) unit mobil dan sembilan (9) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, aula, ruang arsip, ruang mushola, ruang gudang, ruang tunggu, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, lemari arsip, filling cabinet, pendingin ruangan dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Fasilitas penunjang juga disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana yang diatur dalam PANRB nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan. Fasilitas pendukung pelayanan yang tersedia antara lain:

- a. Ruang laktasi yang bersih, nyaman dan aman serta dilengkapi dengan meja kursi, ruang tertutup, lantai kramik, memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang baik, bebas dari polusi, lingkungan tenang, memiliki pintu yang bisa dikunci, dan tempat sampah.
- b. Bangunan ramah disabilitas Kantor Kapanewon Tepus telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan:



- Terdapat 1 toilet disabilitas yang mudah diakses.
- Ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan
- c. Halaman luas yang dapat digunakan untuk bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses
- d. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan
- e. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.



Gambar 1. 3 Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Dana Keistimewaan Yogyakarta.

Tabel 1. 3 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH		
	Jumlah Pendapatan	Rp0	Rp0
5	BELANJA DAERAH		
5 1	BELANJA OPERASI	<b>Rp1.867.122.233,23</b>	<b>Rp1.706.680.716,00</b>
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp1.205.122.612,00	Rp1.108.065.596,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp661.999.621,23	Rp598.615.120,00
5 2	BELANJA MODAL	<b>Rp48.966.000,00</b>	<b>Rp47.166.000,00</b>
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp48.966.000,00	Rp47.166.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp1.916.088.233,23</b>	<b>Rp1.753.846.716,00</b>

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kapanewon Tepus Tahun 2025



Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Kapanewon Tepus semula Rp1.916.088.233,23 dan mengalami perubahan menjadi Rp1.753.846.716,00 atau berkurang Rp162.241.517,23 Perubahan anggaran Tahun 2025 bentuk penyesuaian alokasi dana dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, serta memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien sehingga target pencapaian pelaksanaan anggaran dapat maksimal.



## BAB II

### **BAB II berisi:**

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

## PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Kapanewon Tepus sebagai dokumen teknis operasional.

### **A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Tepus mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan dan meningkatnya pengelolaan sumber daya dan perekonomian masyarakat. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Kapanewon Tepus selama lima tahun ada 2 yaitu :

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon Yang Berkualitas
2. Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan.

Adapun sasaran Kapanewon Tepus dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis kapanewon Tepus, 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2021	Target Tahunan					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	NA	96.17	96.19	96.22	96.24	96.26	96.26



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2021	Target Tahunan					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Indeks	79.07	81.50 (A)	82.00 (A)	82.50 (A)	83.00 (A)	83.50 (A)	83.50 (A)
3.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	NA	15	17	19	20	22	22

## B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Peningkatan kualitas pelayanan Kapanewon	Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standart pelayanan prima
		Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	Meningkatkan kapasitas Pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan
		Peningkatan kapasitas kalurahan dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta gangguan keamanan dan ketertiban	Meningkatkan kapasitas kalurahan dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta gangguan keamanan dan ketertiban
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh unit kerja bekerja sesuai SOP	Meningkatkan koordinasi penunjang urusan PD
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ragam budaya local	Pemanfaatan ragam budaya lokal pada event budaya



### C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Kapanewon Tepus tahun 2025 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>14.485.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>	-2.785.000,00
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>7.485.000,00</b>	<b>6.450.000,00</b>	-1.035.000,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.485.000,00	6.450.000,00	-1.035.000,00
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	-1.750.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.000.000,00	5.250.000,00	-1.750.000,00
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>78.825.000,00</b>	<b>65.460.000,00</b>	-13.365.000,00
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>46.215.000,00</b>	<b>39.545.000,00</b>	-6.670.000,00
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	35.795.000,00	30.425.000,00	-5.370.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.420.000,00	9.120.000,00	-1.300.000,00
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>32.610.000,00</b>	<b>25.915.000,00</b>	-6.695.000,00
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	18.575.000,00	16.585.000,00	-1.990.000,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	14.035.000,00	9.330.000,00	-4.705.000,00
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>14.810.000,00</b>	<b>71.618.000,00</b>	56.808.000,00
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>14.810.000,00</b>	<b>71.618.000,00</b>	56.808.000,00



Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.510.000,00	61.018.000,00	57.508.000,00
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	11.300.000,00	10.600.000,00	-700.000,00
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>106.534.900,00</b>	<b>90.306.900,00</b>	<b>-16.228.000,00</b>
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>106.534.900,00</b>	<b>90.306.900,00</b>	<b>-16.228.000,00</b>
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	96.674.900,00	83.046.900,00	-13.628.000,00
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.860.000,00	7.260.000,00	-2.600.000,00
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>133.555.000,00</b>	<b>125.505.000,00</b>	<b>-8.050.000,00</b>
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>133.555.000,00</b>	<b>125.505.000,00</b>	<b>-8.050.000,00</b>
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.190.000,00	820.000,00	-370.000,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36.695.000,00	33.510.000,00	-3.185.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.780.000,00	2.055.000,00	-725.000,00
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.330.000,00	820.000,00	-510.000,00
	Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	82.025.000,00	81.175.000,00	-850.000,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.860.000,00	4.450.000,00	-2.410.000,00
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>-30.000.000,00</b>
	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>-30.000.000,00</b>
	Gelar Budaya Jogja	60.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>27.930.000,00</b>	<b>-12.070.000,00</b>



Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>27.930.000,00</b>	<b>-12.070.000,00</b>
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000,00	27.930.000,00	-12.070.000,00
<b>Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran</b>		<b>448.209.900,00</b>	<b>422.519.900,00</b>	<b>-25.690.000,00</b>

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kapanewon Tepus Tahun 2025

Tabel 2. 4 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.467.878.333,23</b>	<b>1.331.326.816,00</b>	<b>-136.551.517,23</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>33.563.000,00</b>	<b>16.723.000,00</b>	<b>-16.840.000,00</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.535.000,00	13.465.000,00	-15.070.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	450.000,00	90.000,00	-360.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	450.000,00	90.000,00	-360.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	605.000,00	605.000,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	440.000,00	300.000,00	-140.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.243.000,00	963.000,00	-280.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.840.000,00	1.210.000,00	-630.000,00
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.209.422.612,00</b>	<b>1.110.505.596,00</b>	<b>-98.917.016,00</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.205.122.612,00	1.108.065.596,00	-97.057.016,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.300.000,00	1.440.000,00	-1.860.000,00



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>6.580.800,00</b>	<b>6.230.800,00</b>	<b>-350.000,00</b>
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.580.800,00	6.230.800,00	-350.000,00
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>74.998.300,00</b>	<b>54.067.300,00</b>	<b>-20.931.000,00</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.571.300,00	2.571.300,00	0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.762.000,00	18.787.000,00	-2.975.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.675.000,00	2.749.000,00	-926.000,00
	Fasilitas kunjungan Tamu	1.000.000,00	500.000,00	-500.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.290.000,00	14.760.000,00	-16.530.000,00
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>41.966.000,00</b>	<b>40.166.000,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>
	Pengadaan mebel	24.366.000,00	24.366.000,00	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.800.000,00	15.000.000,00	-1.800.000,00
	pengandaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>16.847.620,00</b>	<b>19.134.120,00</b>	<b>2.286.500,00</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.247.620,00	18.534.120,00	2.286.500,00
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	600.000,00	600.000,00	0,00
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>84.500.001,23</b>	<b>84.500.000,00</b>	<b>-1,23</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.100.000,00	42.100.000,00	0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.000.000,89	22.000.000,00	-0,89



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000,34	12.000.000,00	-0,34
<b>Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran</b>		<b>1.467.878.333,23</b>	<b>1.331.326.816,00</b>	<b>-136.551.517,23</b>

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kapanewon Tepus Tahun 2025

#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Panewu yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Panewu Tepus Tahun 2025

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	Indeks	96,24
2.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	20

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	96,24
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Indeks	83.00
3.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	20



Pada tahun 2025, Kapanewon Tepus melaksanakan reviu perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Namun demikian sasaran Kapanewon Tepus tidak mengalami perubahan.

Terekap pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kapanewon Tepus Tahun 2025

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	Indeks	96,24
2.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	20

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	96,24
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Indeks	83.00
3.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	20

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000,00	DAIS
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	<b>27.930.000,00</b>	DAIS
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<b>1.331.326.816,00</b>	APBD
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	<b>11.700.000,00</b>	APBD
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	<b>65.460.000,00</b>	APBD
6	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	<b>71.618.000,00</b>	APBD




No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90.306.900,00	APBD
8	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	125.505.000,00	APBD

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 8.46% sehubungan adanya penyesuaian perubahan anggaran tahun 2025.
2. Tidak Mengelola anggaran tidak terduga
3. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi

## E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi *e-SAKIP* ([e-gov.gunungkidulkab.go.id](http://e-gov.gunungkidulkab.go.id))




Gambar 2. 1 E-SAKIP

## 2. Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (SiPANDA) (sipanda.gunungkidulkab.go.id)



Gambar 2. 2 SIPANDA

## 3. GK- E PLAN (eplan-ng.gunungkidulkab.go.id)




The screenshot displays the 'GK-E PLAN' website with a data table titled 'Tabel Data Realisasi Perencanaan'. The table has a 'Download Excel' button and a table with the following columns: KATEGORI, KELURAHAN, KABUPATEN, KALurahan, PANGKALAN, and RT/RW. The table contains 10 rows of data, each representing a planning item with its corresponding details.

KATEGORI	KELURAHAN	KABUPATEN	KALurahan	PANGKALAN	RT/RW
11. Bantoss Warang	Bantoss Jamban-Sekut	TEPUS	SIDHARJO	JATI	02/04
12. Bantoss Warang	Bantoss Jamban-Sekut	TEPUS	SIDHARJO	PULENGSELO	03/05
13. Bantoss Warang	Bantoss Jamban-Sekut	TEPUS	SIDHARJO	PULENGSELO	04/08
14. Bantoss Warang	Bantoss Jamban-Sekut	TEPUS	SIDHARJO	PULENGSELO	04/09
15. Bantoss Warang	Bantoss Jamban-Sekut	TEPUS	SIDHARJO	PULENGSELO	04/10
16. Bantoss Warang	Bantoss INK	TEPUS	SIDHARJO	IRIGI	04/01
17. Bantoss Warang	Bantoss PAN	TEPUS	SIDHARJO	BINTAGI	02/02
18. Bantoss Warang	Bantoss INK	TEPUS	SIDHARJO	KUBUK	05/03
19. Bantoss Warang	Bantoss PAN	TEPUS	SIDHARJO	SENGLE	04/05
20. Bantoss Warang	Bantoss PAN	TEPUS	SIDHARJO	SENGLE	02/06
TOTAL					

Gambar 2. 3 EPLANNING

4. Sistem Informasi Keuangan  
(<https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan>)



Gambar 2. 4 SIPD

5. Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik

The screenshot shows the 'Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik' web application. The main content is a table titled 'LAPORAN POTENSI KONFLIK'. The table has the following columns: No, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Bidang, Potensi Konflik, Rencana Aksi, and Status. The data in the table is as follows:

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Bidang	Potensi Konflik	Rencana Aksi	Status
1	Kabupaten Gunungkidul	Tepus	-	Tidak ada potensi konflik.	-	-
2	Kabupaten Gunungkidul	Tepus	-	Tidak ada potensi konflik.	-	-
3	Kabupaten Gunungkidul	Tepus	-	Tidak ada potensi konflik.	-	-
4	Kabupaten Gunungkidul	Tepus	-	Tidak ada potensi konflik.	-	-
5	Kabupaten Gunungkidul	Tepus	-	Tidak ada potensi konflik.	-	-
6	Kabupaten Gunungkidul	Tepus	-	Tidak ada potensi konflik.	-	-
7	Kabupaten Gunungkidul	Tepus	-	Tidak ada potensi konflik.	-	-
8	Kabupaten Gunungkidul	Tepus	-	Tidak ada potensi konflik.	-	-
9	Kabupaten Gunungkidul	Tepus	-	Tidak ada potensi konflik.	-	-
10	Kabupaten Gunungkidul	Tepus	-	Tidak ada potensi konflik.	-	-

Gambar 2. 5 Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik



**BAB III berisi:**

- A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025
- B. Capaian Kinerja Lainnya
- C. Efisiensi Anggaran
- D. Inovasi

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Kapanewon Tepus telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kapanewon Tepus dengan Bupati Gunungkidul tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Base Line 2023	Capaian 2024	Tahun 2025			Kriteria/ Kode	Target Akhir Rpjmd
						Target	Reali Sasi	Persen Tase		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	indeks	96.16	96.32	96.24	96.402	100.16	Sangat Tinggi	96.26
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	indeks	80.60(A)	81.05(A)	83.00 (A)	82.70 (A)	99.63	Sangat tinggi	83.50 (A)
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal	Jumlah Potensi Budaya	Potensi Budaya	NA	19	20	20	100		22



No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Base Line 2023	Capaian 2024	Tahun 2025				Target Akhir Rpjmd
						Target	Realisasi	Persen Tase	Kriteria/Kode	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Lokal Yang Dilestarikan								

Analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran Kapanewon Tepus dianalisis secara terpadu karena menggunakan indikator kinerja yang sama atau sepadan. Kesamaan indikator tersebut menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara tujuan dan sasaran, sehingga capaian sasaran strategis secara langsung merefleksikan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

### **Tujuan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas**

Tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas diukur dengan indikator kinerja Indeks kualitas Pelayanan Kapanewon. Pencapaian tujuan ini didukung dengan 2 sasaran yaitu Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pengukuran tujuan dan sasaran yaitu kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon meningkat menggunakan indikator kinerja yang sama sehingga capaian tujuan dan sasaran Kapanewon Tepus dianalisis secara terpadu dengan capaian sasaran strategis secara langsung mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan.

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

#### **Sasaran 1: Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat**

Kinerja sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Kapanewon penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:



Tabel 3. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks Pelayanan Kapanewon merupakan nilai jumlah dari beberapa pelayanan yang dilakukan Kapanewon Tepus kepada masyarakat .  $\Sigma [20\% \times \text{persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase penyusunan RPKKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase KK miskin yang tertangani}] + [20\% \times \text{persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum}] + [20\% \times \text{nilai indeks kepuasan masyarakat}]$
			Yang dirinci sebagai berikut: - Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu = $(\Sigma \text{ Kal yang menyusun APBKal benar dan tepat waktu} / \Sigma \text{ Kalurahan}) \times 100\%$ Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah APBKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember Tahun -1 - Persentase penyusunan RPKKal benar dan tepat waktu = $(\Sigma \text{ Kal yang menyusun RPKKal benar dan tepat waktu} / \Sigma \text{ Kalurahan}) \times 100\%$ Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah RPKKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat bulan September Tahun -1
			- Persentase KK miskin yang tertangani = $(\Sigma \text{ KK miskin penerima bantuan} / \Sigma \text{ KK Miskin}) \times 100\%$
			- Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum = $(\Sigma \text{ penanganan ketentraman dan ketertiban umum} / \Sigma \text{ Kasus gangguan penanganan ketentraman dan ketertiban umum}) \times 100\%$
			- Nilai indeks kepuasan masyarakat ( merupakan nilai yang didapat dari masyarakat yang merasakan pelayanan di Kapanewon Tepus

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Capaian Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	96.24	96.402	100.16	Sangat Tinggi



Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100.16%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 96.402 lebih tinggi 0.16% dari target tahun 2025 yaitu 96.24.

Rincian jumlah meta indikator sasaran yang tercapai pada masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 5 Pengukuran Capaian Sasaran

No	Kalurahan	Penyusunan APBKal	Penyusunan RPKKal	KK Miskin Terangani / menerima bantuan	Realisasi KK Miskin tertangani / Realisasi Penerima bantuan	Kasus gangguan Ketentraman dan Kertertiban	Penanganan ketentraman & kertertiban umum
1	Sidoharjo	Benar & tepat waktu	Benar & tepat waktu	160	160	1	1
2	Tepus	Benar & tepat waktu	Benar & tepat waktu	160	160	2	2
3	Purwodadi	Benar & tepat waktu	Benar & tepat waktu	130	130	1	1
4	Giripanggung	Benar & tepat waktu	Benar & tepat waktu	-	-	3	3
5	Sumberwungu	Benar & tepat waktu	Benar & tepat waktu	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>				<b>450</b>	<b>450</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

Penjelasan dari masing- masing komponen adalah sebagai berikut:

1. Presentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu

Presentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu didapatkan dari hasil rumus berikut ini :

$$\frac{\sum \text{Kal yang menyusun APBKal benar dan tepat waktu}}{\sum \text{Kalurahan}} \times 100 \%$$

APBKal benar adalah APBKal yang ditetapkan setelah menindaklanjuti hasil evaluasi dari Kapanewon yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Panewu, sebagai berikut :

- a. Kalurahan Purwodadi : Surat Keputusan Panewu Tepus Nomor 067 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Purwodadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- b. Kalurahan Tepus : Surat Keputusan Panewu Tepus Nomor 069 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan



Tepus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- c. Kalurahan Sumberwungu : Surat Keputusan Panewu Tepus Nomor 070 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sumberwungu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- d. Kalurahan Giripanggung : Surat Keputusan Panewu Tepus Nomor 071 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Giripanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- e. Kalurahan Sidoharjo : Surat Keputusan Panewu Tepus Nomor 072 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

APBKal tepat waktu adalah APBKal yang ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember Tahun -1. Kapanewon Tepus terdiri dari lima kalurahan, yaitu Kalurahan Sumberwungu, Giripanggung, Purwodadi, Tepus, dan Sidoharjo. Waktu penetapan APBKal masing-masing Kalurahan sebagai berikut:

1. Kalurahan Sumberwungu : 29 Desember 2025
2. Kalurahan Giripanggung : 30 Desember 2025
3. Kalurahan Sidoharjo : 30 Desember 2025
4. Kalurahan Purwodadi : 30 Desember 2025
5. Kalurahan Tepus : 31 Desember 2025

Sehingga presentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu sebesar:

$$= \frac{5}{5} \times 100 \%$$
$$= 100 \%$$



## 2. Presentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu

Presentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu didapatkan dari hasil rumus berikut ini :

$$\frac{\sum \text{Kal yang menyusun RKPKal benar dan tepat waktu}}{\sum \text{Kalurahan}} \times 100 \%$$

RKPKal benar ditentukan dari hasil fasilitasi evaluasi yang dilakukan oleh Kapanewon Tepus sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan-peraturan tentang penyusunan RKPKal. Sedangkan tepat waktu adalah RKPKal yang ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 30 September Tahun -1. Kapanewon Tepus terdiri dari lima kalurahan, yaitu Sumberwungu, Giripanggung, Purwodadi, Tepus, dan Sidoharjo. Waktu penetapan RKPKal masing-masing Kalurahan sebagai berikut:

- a. Kalurahan Sumberwungu : 30 September 2025
- b. Kalurahan Giripanggung : 30 September 2025
- c. Kalurahan Purwodadi : 30 September 2025
- d. Kalurahan Tepus : 30 September 2025
- e. Kalurahan Sidoharjo : 30 September 2025

Sehingga persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu sebesar:

$$= \frac{5}{5} \times 100 \%$$
$$= 100 \%$$

## 3. Presentase KK Miskin yang tertangani

Presentase KK miskin yang tertangani didapatkan dari hasil rumus berikut ini :

$$\frac{\sum \text{KK Miskin Penerima Bantuan}}{\sum \text{KK miskin}} \times 100 \%$$

KK miskin untuk perhitungan formulasi ini merupakan KK miskin yang menerima bantuan air bersih dari Kapanewon Tepus sebanyak 450 tangki untuk 3 kalurahan yakni, Kalurahan Tepus 160 tangki, Kalurahan Sidoharjo 160 tangki dan kalurahan Purwodadi 130 tangki.



$$= \frac{450}{450} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

4. Presentase penanganan ketenteraman dan ketertiban umum

Presentase penanganan ketenteraman dan ketertiban umum didapatkan dari hasil rumus berikut ini :

$$\frac{\sum \text{Penanganan ketenteraman dan ketertiban umum}}{\sum \text{Kasus gangguan penanganan ketenteraman dan ketertiban umum}} \times 100 \%$$

Bunuh diri	: Tepus 2, Tepus sebanyak 1 kasus
	Jati, Sidoherjo sebanyak 1 kasus
	Trenggulun, Giripanggung sebanyak 1 kasus
Kebakaran	: Gunungbutak, Giripanggung sebanyak 1 kasus
	Palgading, Giripanggung sebanyak 1 kasus
	Brongkol, Purwodadi sebanyak 1 kasus
Konflik sosial	: Penginapan Blue light dengan Ponpes Assalam sebanyak 1 kasus.

$$= \frac{7}{7} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

Kejadian kebakaran, bunuh diri, dan konflik sosial tersebut telah ditangani secara cepat dan terkoordinasi bersama unsur terkait, sehingga tidak menimbulkan gangguan lanjutan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum. sehingga persentase penanganan ketenteraman dan ketertiban umum tercapai 100%.

5. Nilai indeks kepuasan Masyarakat

Selain 4 indikator di atas ada indikator lain yang digunakan dalam pengukuran Indeks Pelayanan Kapanewon adalah hasil akhir penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2025, indeks kepuasan masyarakat Kapanewon Tepus pada tahun 2025 tercapai 82.01. Data akhir tersebut diperoleh dari nilai survei komposit



(gabungan) dari 9 unit pelayanan yaitu persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian, informasi pelayanan; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; maklumat pelayanan; penanganan pengaduan, saran dan masukan yang diambil dari 225 responden secara acak. Seluruh data hasil survey tertuang dalam laporan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) semester II tahun 2025.

Angka IKM sebesar 82.01 menunjukkan pelayanan kapanewon termasuk dalam kategori Baik. Adapun capaian nilai IKM Kapanewon Tepus naik sebesar 0.41 dibandingkan nilai tahun 2024 yakni 81.60. Namun capaian nilai IKM Kapanewon Tepus lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian nilai IKM Kabupaten Semester 1 2025 yang tercapai sebesar 83,118. Perbedaan capaian ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat ekspektasi masyarakat yang tinggi, dan masih adanya aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan, seperti keramahan kepada masyarakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung juga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Dari indikator- indikator di atas maka dapat ditarik kesimpulan nilai indeks pelayanan kapanewon yang terinci pada tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3. 6 Pengukuran Indeks Pelayanan Kapanewon

No	Sub Meta indikator	Hasil Sub Meta Indikator	20 % dari Hasil Sub Meta Indikator	Nilai Total
1.	Presentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu	100%	20	96,402
2.	Presentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu	100%	20	
3.	Presentase KK Miskin yang tertangani	100%	20	
4.	Presentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum	100%	20	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.01	16.402	



Realisasi kinerja sebesar 100.16 pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan tahun 2023, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 Serta Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Di Tahun 2026 Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapanewon	96.19	96.32	96.402	96.26	100.14

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja meningkat. Pencapaian target sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan didukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Meta Indikator
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana}}{\sum \text{target penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif



No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Meta Indikator
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi}}{\sum \text{target Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi}}{\sum \text{Target Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi}}{\sum \text{Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana}}{\sum \text{Target Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif

Capaian kinerja program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	100.16	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	100	100	100 % Sangat Tinggi



Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi	100	100	100 % Sangat Tinggi
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	100	100 % Sangat Tinggi
			Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	100	100	100 % Sangat Tinggi
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	100	100	100 % Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator Program					100	100	100 % Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat 100 % sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat tersebut didukung dari:

1. Evaluasi Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - a. Penyelenggaraan inovasi dan evaluasi pelayanan kepada masyarakat



Gambar 3. 1 Penyerahan akta kematian , Perubahan KK ,KTP bagi pengantin baru, dan pelayanan IKD serta pelayanan lainnya



2. Evaluasi Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - a. Memfasilitasi penyusunan RKPkal dan usulan- usulan dari kalurahan untuk dijadikan DURP



Gambar 3. 2 Fasilitasi Pendampingan penyusunan RKPkal

3. Evaluasi Capaian Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - a. Memfasilitasi pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (penyakit masyarakat, mitigasi bencana dan Linmas)



Gambar 3. 3 Koordinasi mitigasi bencana, Linmas dan sosialisasi PEKAT

4. Evaluasi Capaian Program Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - a. Melaksanakan pengawasan di wilayah Kapanewon Tepus



Gambar 3. 4 Pelaksanaan patroli wilayah

↳



5. Evaluasi Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi dan pengawasan penyusunan APBKal semua kalurahan di Kapanewon Tepus.



Gambar 3. 5 Fasilitasi penyusunan APBKal

- b. Penyelenggaraan evaluasi pemberian bantuan sosial kepada masyarakat



Gambar 3. 6 Penyerahan bantuan sosial

**Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran**

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Tepus antara lain:

1. Peraturan atau dasar penyusunan APBKal bersifat mendadak
2. Peraturan Bupati dalam penyusunan APBKal bersifat draft
3. Masih ada kalurahan yang menganggarkan tidak sesuai SHBJ
4. Dalam penyusunan RPKal ditetapkan tanggal 30 September namun setelah ditetapkan masih ada program wajib yang harus dilaksanakan kalurahan sehingga dalam penyusunan RPKal kurang maksimal.



5. Data kemiskinan kurang valid, adanya perbedaan data BNBA miskin antara pusat dan daerah serta realita lapangan.
6. Indikator kemiskinan sering berubah/ kriteria penerima bantuan berubah.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan pihak / dinas terkait mengenai bagaimana penyusunan APBKal, RKPKal dapat tersusun dengan baik.
2. Berkoordinasi dengan pihak/ dinas terkait mengenai bagaimana langkah untuk memilih data penerima bantuan yang lebih valid.
3. Berkoordinasi dengan pihak terkait misalnya kalurahan dan dinas yang ada di Kapanewon Tepus untuk pemberian layanan kepada masyarakat lebih Lebih efektif dan efisien sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan.

#### **Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran**

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. Adanya kontrol secara internal di Kapanewon Tepus
- b. Kerjasama yang baik antar tim di Kapanewon Tepus
- c. Komunikasi yang terjalin secara berkala dengan kalurahan- kalurahan di Kapanewon tepus dan pihak- pihak / dinas terkait.
- d. Sarana dan prasarana yang memadai
- e. Koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi dengan baik

#### **Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Kapanewon Tepus Tahun n-1. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai



		tertimbang dari komponen: 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%. Interpretasi data: Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)
--	--	--

Tabel 3. 11 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran.	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	83.00	82.70	99.63	Sangat Tinggi

Target kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai AKIP pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 83.00. Dalam perhitungan capaian tahun 2025, digunakan data N-1. berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/EV-LKJ/34 tanggal 27 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, capaian nilai AKIP 2024 sebesar terealisasi 82.70. Dengan demikian nilai capaian yang digunakan untuk tahun 2025 adalah 82.70 atau 99.63 dari target yang telah ditetapkan.

Dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kapanewon Tepus Tahun 2024, terdapat catatan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti Kapanewon Tepus untuk perbaikan implementasi SAKIP. Catatan, rekomendasi dan tindak lanjut atas rekomendasi yang dilaksanakan oleh Kapanewon Tepus sebagai berikut:



Tabel 3. 12 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

No	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang Diperlukan	Bukti Tindak Lanjut yang Disajikan
1	Perencanaan Kinerja	1. Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	1. Tidak terdapat rekomendasi	-	
2	Pengukuran Kinerja	1. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja 2. Belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	1. Menggunakan hasil pengukuran kinerja penyesuaian rencana aksi dan aktivitas dalam mencapai kinerja 2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	1. Bukti penggunaan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian rencana aksi dan aktivitas dalam mencapai kinerja (Rencana aksi, laporan monev triwulanan dan laporan pengendalian) 2. Bukti rapat koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	1. Surat kesanggupan Panewu Tepus untuk menggunakan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian rencana aksi dan aktivitas dalam mencapai kinerja. 2. Dokumen hasil rapat koordinasi dan sosialisasi atas hasil pengukuran kinerja 3. Rencana aksi tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja sebelumnya 4. Hasil monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja Renja/RKPD melalui SIPANDA
3	Pelaporan Kinerja	1. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai 2. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	1. Menginternalisasikan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada seluruh pegawai serta melibatkan seluruh pegawai dalam penyajian informasi maupun mengakses informasi dalam laporan kinerja 2. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	1. Bukti telah dilakukan internalisasi akan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada seluruh pegawai serta melibatkan seluruh pegawai dalam penyajian informasi maupun mengakses informasi dalam laporan kinerja 2. Bukti penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja berdasar laporan kinerja (Rencana aksi yang telah disesuaikan dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025)	1. Surat kesanggupan Panewu Tepus untuk menginternalisasikan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada seluruh pegawai serta melibatkan seluruh pegawai dalam penyajian informasi maupun mengakses informasi dalam laporan kinerja 2. Surat pernyataan kesanggupan Panewu Tepus untuk menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar



No	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang Diperlukan	Bukti Tindak Lanjut yang Disajikan
					penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja 3. Rencana aksi tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja sebelumnya 4. Hasil monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja Renja/RKPD melalui SIPANDA
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	1. Tidak terdapat rekomendasi	-	

Perbandingan Capaian kinerja Nilai AKIP Kapanewon Tepus dengan hasil sementara Nilai AKIP kabupaten tahun 2025 yang sebesar 76.69 maka capaian kinerja Kapanewon Tepus lebih tinggi dibanding realisasi kinerja Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Adapun perbandingan nilai AKIP Kapanewon Tepus dari tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 Serta Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026 Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80.60	81.05	82.70	83.50	99.04

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Dibanding hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 yaitu 81.05 (A). Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:



Tabel 3. 14 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Meta Indikator
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	<p>Rumus :</p> $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terlaksana}}{\sum \text{Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terlaksana}} \times 100$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>

Tabel 3. 15 Capaian Kinerja Program Kinerja Program Pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat

Sasaran.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	99.63	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD tersebut didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah;
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 pada Kapanewon Tepus yaitu dengan melaksanakan:



- a. Untuk menggunakan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian rencana aksi dan aktivitas dalam mencapai kinerja Reviu SOP Pengumpulan Data Kinerja
- b. Rapat koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja Koordinasi dan sosialisasi hasil evaluasi SAKIP
- c. Penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja berdasar laporan kinerja dan/atau Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Perangkat Daerah untuk menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja
- d. Koordinasi internal secara berkala, pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada seluruh pegawai serta melibatkan seluruh pegawai dalam penyajian informasi maupun mengakses informasi dalam laporan kinerja

#### **Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran**

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Tepus antara lain:

- a. Keterbatasan SDM di Kapanewon Tepus

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi SDM dan sarana dan prasarana

#### **Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran**

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. Terfasilitasinya konsultasi dan koordinasi dengan baik
- b. Adanya kontrol internal Kapanewon Tepus
- c. Sarana dan prasarana yang memadai

### **Tujuan 2 Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan**

Tujuan Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan diukur dengan indikator kinerja Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan. Pencapaian tujuan ini didukung dengan sasaran yaitu Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Pengukuran tujuan dan sasaran menggunakan indikator kinerja yang sama sehingga capaian tujuan dan sasaran Kapanewon Tepus dianalisis



secara terpadu dengan capaian sasaran strategis secara langsung mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan.

### Sasaran 3: Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Kinerja sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan diukur dengan indikator Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Jumlah potensi budaya yang ada dan masih dilestarikan di Kapanewon

Tabel 3. 17 Capaian Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Sasaran.	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	20	20	100	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 20 terealisasi sebesar 20 sehingga realisasi kinerjanya 100 % masuk dalam kategori sangat tinggi.

Realisasi kinerja tahun 2025, 100 % sama jika dibandingkan dengan tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya yaitu 2023 dan 2024 serta dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam table berikut:



Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 Serta Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Di Tahun 2026 Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	17	19	20	22	90.90

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat dibanding hasil tahun 2023 yaitu 17 potensi budaya. Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan adalah Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Terfasilitasi dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 19 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana}}{\sum \text{target kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan	Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana}}{\sum \text{target kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana}} \times 100$



No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
		Ketatalaksanaan	Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Σtarget kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana Tipologi data: Non kumulatif

Tabel 3. 20 Capaian Program Pada Indikator Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	100	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100	100	100 Sangat Tinggi
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan tersebut didukung dari kegiatan- kegiatan sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
  - a. Terselenggaranya Event Gelar Budaya Jogja



Gambar 3. 7 Pelaksanaan Event Gelar Budaya



2. Evaluasi Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

a. Terselenggaranya Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan



Gambar 3. 8 Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan

**Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran**

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Tepus antara lain:

- b. Tidak semua seni budaya yang ada di Kapanewon Tepus dapat menampilkan karyanya
- c. Durasi waktu tampil terbatas
- d. Regulasi terkait dana keistimewaan sering berubah dan menunggu proses tahapan untuk memperbaharainya

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memperbaiki konsep perencanaan terkait gelar budaya
- b. Aktif konsultasi terkait pelaksanaan kegiatan keistimewaan dengan pihak-pihak terkait.

**Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran**

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. Terasilitasinya koordinasi dengan semua pihak terkait

**B. Capaian Kinerja Lainnya**

Pengukuran capaian kinerja Kapanewon Tepus meliputi capaian kinerja untuk sasaran strategis. Untuk capaian kinerja lainnya Kapanewon Tepus pada tahun 2025 adalah program/kegiatan yang terkait dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.



#### **a. Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender**

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kapanewon Tepus. Output dari program yang dilakukan tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kapanewon Tepus. Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen *GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements)* pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pemenuhan hak akses terhadap kelompok afirmatif gender dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan di Kapanewon Tepus yang terinci sebagai berikut:

##### **a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Dalam program ini terdapat responsif gender dengan melibatkan tokoh perempuan dalam pelaksanaan perumusan usulan program pembangunan tahun 2026. Kegiatan tersebut berupa Musrenbang Kapanewon Tepus dengan peserta musren 169 orang yang terdiri dari 41 perempuan dan 129 laki-laki.



Gambar 3. 9 Pelaksanaan Perencanaan Dengan Kelompok Afirmasi Gender

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Di dalam program ini menyasar pada pelayanan terhadap disabilitas dan kaum rentan dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan cara mendatangi rumah lansia dan disabilitas.



Gambar 3. 10 Pelayanan Adminduk Untuk Disabilitas dan Lansia

### C. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Kapanewon Tepus Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025 tertanggal 2 September 2025 mendapat alokasi dana sejumlah Rp 1.753.846.716,00 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp 1.625.518.273,00 atau 92.68% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 128.328.443,00.

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 3. 21 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>29.999.869,00</b>	<b>100,00</b>	<b>131,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000,00	29.999.869,00	100,00	131,00	0,00
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>27.930.000,00</b>	<b>27.929.466,00</b>	<b>100,00</b>	<b>534,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Penataan kelembagaan dan ketalaksanaan keistimewaan	27.930.000,00	27.929.466,00	100,00	534,00	0,00
3	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.331.326.816,00</b>	<b>1.217.001.073,00</b>	<b>91,41</b>	<b>114.325.743,00</b>	<b>8,59</b>
3.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.723.000,00	16.722.910,00	100,00	90,00	0,00
3.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.110.505.596,00	1.003.017.372,00	90,32	107.488.224,00	9,68
3.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.230.800,00	3.983.350,00	63,93	2.247.450,00	36,07
3.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.067.300,00	54.048.045,00	99,96	19.255,00	0,04
3.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.166.000,00	38.781.180,00	96,55	1.384.820,00	3,45
3.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.134.120,00	16.152.716,00	84,42	2.981.404,00	15,58
3.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.500.000,00	84.295.500,00	99,76	204.500,00	0,24
4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>11.699.773,00</b>	<b>100,00</b>	<b>227,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.450.000,00	6.449.890,00	100,00	110,00	0,00



No	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi
4.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.250.000,00	5.249.883,00	100,00	117,00	0,00
5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>65.460.000,00</b>	<b>65.459.577,00</b>	<b>100,00</b>	<b>423,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.545.000,00	39.544.831,00	100,00	169,00	0,00
5.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	25.915.000,00	25.914.746,00	100,00	254,00	0,00
6	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>71.618.000,00</b>	<b>57.617.981,00</b>	<b>80,45</b>	<b>14.000.019,00</b>	<b>19,55</b>
6.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	71.618.000,00	57.617.981,00	80,45	14.000.019,00	19,55
7	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>90.306.900,00</b>	<b>90.305.942,00</b>	<b>100,00</b>	<b>958,00</b>	<b>0,00</b>
7.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	90.306.900,00	90.305.942,00	100,00	958,00	0,00
8	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>125.505.000,00</b>	<b>125.504.592,00</b>	<b>100,00</b>	<b>408,00</b>	<b>0,00</b>
8.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	125.505.000,00	125.504.592,00	100,00	408,00	0,00
		<b>1.753.846.716,00</b>	<b>1.625.518.273,00</b>	<b>92,68</b>	<b>128.328.443,00</b>	<b>7,32</b>

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2025 Sub Bagian Perencanaan

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3. 22 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
	Pendukung	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	96.24	96.402	100,16	364.589.900,00	350.587.865,00	96,16	3,84
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	83.00	82.70	99,63	1.331.326.816,00	1.217.001.073,00	91,41	8,59
3.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	20	20	100	57.930.000,00	57.929.335,00	100,00	0,00
Jumlah Belanja Total					1.753.846.716,00	1.625.518.273,00	92,68	7,32
Jumlah Belanja Program Utama					422.519.900,00	408.517.200,00	96,69	3,31
Jumlah Belanja Program Penunjang					1.331.326.816,00	1.217.001.073,00	91,41	8,59

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Kapanewon Tepus, 2025

Berdasarkan tabel 3.22 di atas capaian kinerja sasaran Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul mencapai target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp 1.753.846.716,00 terealisasi Rp 1.625.518.273,00 atau 92.68% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 128.328.443,00 atau 8,59 % yang bersumber dari:

- Sisa belanja modal
- Efisiensi gaji ASN
- Sisa pemeliharaan kendaraan dan pemeliharaan Gedung
- Efisiensi pembayaran BPJS Kesehatan THL
- Efisiensi pembayaran tagihan air dan Listrik
- Sisa belanja menggunakan mbiz
- Efisiensi belanja barang untuk kegiatan gotong royong

#### D. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung



maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Pemanfaatan media sosial seperti instagram, facebook dan web sebagai alat komunikasi dengan masyarakat. Dalam media sosial ini masyarakat bisa memberikan informasi ataupun aduan. Dengan media sosial ini memudahkan masyarakat untuk memberikan aduannya ataupun informasi tanpa harus datang langsung ke kantor Kapanewon Tepus.
2. Bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memberikan akta kematian satu hari jadi beserta kelengkapannya (pembaharuan KK dan KTP bagi keluarga yang ditinggalkan). Tidak hanya itu akta kematian dan kelengkapan dokumen baru di antar langsung kepada warga oleh pihak Kapanewon Tepus. Selain akta kematian terdapat inovasi lain yakni pemberian KK dan KTP baru pada pengantin baru. Dalam hal ini bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan KUA di Kapanewon Tepus.

Dari inovasi- inovasi di atas dan dengan kerjasama yang baik dari semua pihak maka Kapanewon Tepus mendapatkan penghargaan dari Bupati Gunungkidul sebagai Kapanewon Terbaik Pertama atas partisipasi dalam gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) dan Wulan Panutan tahun 2025.



**BAB IV berisi:**

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

## BAB IV

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

LKjIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, di mana setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Kapanewon Tepus, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2025, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kapanewon Tepus pada tahun 2025 adalah sangat baik, karena dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan skategori sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran strategis yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Kapanewon Tepus untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi



perbaikan kinerja ke depan. *Pertama*, walaupun capaian kinerja setiap sasaran strategis telah tercapai dengan kategori sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan pengentasan kemiskinan, kebutuhan air ketika kemarau panjang misalnya.

*Kedua*, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

*Ketiga*, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik, bisa mengajak masyarakat untuk kritis dan aktif dalam penyampaian gagasan yang bertujuan untuk pengembangan potensi wilayah sehingga dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk pembangunan.



## **B. Langkah Perbaikan Kinerja**

---

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Merancang program inovasi yang mendukung perbaikan layanan publik yang lebih mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
2. Memaksimalkan teknologi informasi dan media sosial untuk memberikan informasi dan sebagai wadah komunikasi dengan masyarakat.
3. Membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat agar aktif dan kritis untuk membantu memberikan ide atau gagasan tentang pembangunan dan pengembangan potensi yang ada di Kapanewon Tepus.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak – pihak terkait untuk menunjang kinerja agar bisa mencapai sasaran yang sudah ditargetkan dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
5. Melakukan evaluasi secara berkala pada indikator sasaran di Kapanewon Tepus agar bisa menjadi tolok ukur untuk keberhasilan tahun- tahun berikutnya .



# LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Th 2025 beserta perubahannya
2. Evaluasi LKjIP Tahun 2024
3. Tanggapan/tindak lanjut Evaluasi LKjIP Th 2024
4. Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON TEPUS**

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦼꦥꦸꦱ

Bintaos Sidoharjo Tepus Kode Pos 55881

Posel: tepus@gunungkidulkab.go.id, Laman: <https://tepus.gunungkidulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUBIYANTORO, S.IP

Jabatan: Panewu Tepus

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : H. SUNARYANTA

Jabatan: Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
Pihak Kedua,  
H. SUNARYANTA

Wonosari, 06 Januari 2025

  
Pihak Kesatu,  
SUBIYANTORO, S.IP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PANEWU TEPUS

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks kualitas pelayanan Kapanewon tahun 2026	Indeks	96.24
2	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	22

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	96.24
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP PD	Skor	83.00
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan	Potensi Budaya	20

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 14,485,000.00	APBD
2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 78,825,000.00	APBD
3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 14,810,000.00	APBD
4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 106,534,900.00	APBD
5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 133,555,000.00	APBD
6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1,467,878,333.23	APBD
7 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp 60,000,000.00	DAIS
8 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp 40,000,000.00	DAIS
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1,916,088,233.23</b>	

Pihak Kedua,  
  
SUNARYANTA

Wonosari, 06 Januari 2025  
Pihak Kesatu,  
  
SUBYANTORO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON TEPUS**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦠꦺꦸꦱ

Bintaos Sidoharjo Tepus Kode Pos 55881

Posel: tepus@gunungkidulkab.go.id, Laman: <https://tepus.gunungkidulkab.go.id>

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHADI, S.IP, MAP

Jabatan : Panewu Anom

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUBIYANTORO, S.IP

Jabatan : Panewu Tepus

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



SUBIYANTORO, S.IP  
NIP. 197202191991011001

Tepus, 06 Januari 2025

Pihak Kesatu,

SUHADI, S.IP, M.AP  
NIP. 19680510199303101

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PANEWU ANOM TEPUS

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tercapainya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik	Persen	100
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks	8,25
1.2	Meningkatnya akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	74,67
1.3	Terwujudnya Pengelolaan data pegawai yang akurat lengkap dan terkini	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	6
1.4	Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks	48,15
1.5	Terfasilitasinya pelayanan publik yang lebih baik dan efektif	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3
1.6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	48
1.7	Terfasilitasinya Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan publik	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	137

	Program/ Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 1.467.878.333,23</b>	<b>APBD</b>
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 33.563.000,00	APBD
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.209.422.612,00	APBD

	Program/ Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 6.580.800,00	APBD
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 74.998.300,00	APBD
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 41.966.000,00	APBD
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 16.847.620,00	APBD
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 84.500.001,23	APBD



Tepus, 06 Januari 2025  
Pihak Kesatu,

SUHADI, S.IP, MAP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON TEPUS**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ  
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦺꦥꦸꦱ

Bintaos Sidoharjo Tepus Kode Pos 55881

Posel: tepus@gunungkidulkab.go.id, Laman: <https://tepus.gunungkidulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KRISTYO NUGROHO, SAP

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUHADI, S.IP, MAP

Jabatan : Panewu Anom

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tepus, 06 Januari 2025

Pihak Kesatu,

KRISTYO NUGROHO, SAP

NIP. 197712092001121001

Pihak Kedua



SUHADI, S.IP, MAP

NIP. 196805101993031014

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
<b>1</b>	<b>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks</b>	<b>8,25</b>
1.1	Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3
1.2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1
1.3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1
1.4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	2
1.5	Tersedianya Dokumen DPA Perubahan-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	2
1.6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	17
<b>2</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan</b>	<b>Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks</b>	<b>74,67</b>
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	187
	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	laporan	13

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 31.723.000,00</b>	
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 28.535.000,00	APBD
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 450.000,00	APBD
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 450.000,00	APBD
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 605.000,00	APBD
5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp 440.000,00	APBD
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 1.243.000,00	APBD
<b>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 1.209.422.612,00</b>	
2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.205.122.612,00	APBD
2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.000.000,00	APBD
2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 3.300.000,00	APBD

Pihak Kedua,



SUHADI, S.IP, MAP

Tepus, 06 Januari 2025  
Pihak Kesatu,



KRISTYO NUGROHO, SAP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON TEPUS**

ꦏꦧꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦺꦥꦸꦱ

Bintaos Sidoharjo Tepus Kode Pos 55881

Posel: tepus@gunungkidulkab.go.id, Laman: <https://tepus.gunungkidulkab.go.id>

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURADI, S.IP  
Jabatan : Kasubbag Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUHADI, S.IP, MAP  
Jabatan : Panewu Anom

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tepus, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,

SUHADI, S.IP, MAP  
NIP. 196805101993031014

Pihak Kesatu,

SURADI, S.IP  
NIP. 197203021992031004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SUBBAGIAN UMUM


No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	<b>Terwujudnya Pengelolaan data pegawai yang akurat lengkap dan terkini</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	dokumen	6
1.1.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	6
2	<b>Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan</b>	<b>Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Indeks	48,15
2.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	3
2.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	paket	4
2.3	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	3
2.4	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	7
2.5	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12
2.6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12
3	<b>Terfasilitasinya pelayanan publik yang lebih baik dan efektif</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Unit	3
3.1	Tersedianya alat kerja mebel yang memadai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	38
3.2	Tersedianya alat kerja Peralatan dan Mesin Lainnya yang memadai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2
3.3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang memadai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2
4	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	laporan	48
4.1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	48
4.2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	laporan	12

5	<b>Terfasilitasinya Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan publik</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik</b>	<b>Unit</b>	<b>137</b>
5.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	68
5.2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	19
5.3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2
5.4	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	2
5.5	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2
6	<b>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks</b>	<b>8.25</b>
6.1	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	32


<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 6.580.800,00</b>	
1.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 6.580.800,00	APBD
<b>2 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 74.998.300,00</b>	
2.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2.571.300,00	APBD
2.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 21.762.000,00	APBD
2.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 14.700.000,00	APBD
2.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 3.675.000,00	APBD
2.5 Fasilitas kunjungan tamu	Rp 1.000.000,00	APBD
2.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 31.290.000,00	APBD
<b>3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	<b>Rp 41.966.000,00</b>	
3.1 Belanja mabel	Rp 24.366.000,00	APBD
3.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 16.800.000,00	APBD

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
3.3 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp 800.000,00	APBD
<b>4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>Rp 16.847.620,00</b>	
4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 16.247.620,00	APBD
4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 600.000,00	APBD
<b>5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Rp 84.500.001,23</b>	
5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Rp 42.100.000,00	APBD
5.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 7.800.000,00	APBD
5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 22.000.000,84	APBD
5.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Rp 600.000,00	APBD
5.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Rp 12.000.000,39	APBD
<b>6 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi</b>	<b>Rp 1.840.000,00</b>	
6.1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.840.000,00	APBD

Pihak Kedua,

  
SUHADI, S.IP, MAP

Tepus, 06 Januari 2025  
Pihak Kesatu,

  
SURADI, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON TEPUS**

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦼꦥꦸꦱ

Bintaos Sidoharjo Tepus Kode Pos 55881

Posel: tepus@gunungkidulkab.go.id, Laman: <https://tepus.gunungkidulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUKISNO, A.Md

Jabatan : Kepala Jawatan Praja

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUBIYANTORO, S.IP

Jabatan : Panewu Tepus

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



SUBIYANTORO, S.IP  
NIP. 197202191991011001

Tepus, 06 Januari 2025

Pihak Kesatu,

SUKISNO, A.Md  
NIP. 196903081992031008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA JAWATAN PRAJA

No.	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	<b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kalurahan</b>	<b>Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>dokumen</b>	<b>59</b>
1.1	Terlaksananya pembinaan penyusunan Peraturan Kalurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	dokumen	10
1.2	Terlaksananya pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	12
1.3	Terlaksananya pembinaan dan pengendalian pengelolaan kekayaan dan keuangan Kalurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	27
1.4	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan pamong Kalurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dokumen	1
1.5	Terlaksananya pembinaan badan permusyawaratan Kalurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	dokumen	1
1.6	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	dokumen	8

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Rp 44.670.000,00</b>	
1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rp 1.210.000,00	APBD
1.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 1.190.000,00	APBD
1.3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 36.695.000,00	APBD
1.4 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 1.465.000,00	APBD



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA JAWATAN SOSIAL

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	<b>Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	laporan	3
1.1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	2
2	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Indeks	2,5
2.1	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga	2
3	<b>Teratasinya masalah yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat</b>	<b>Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	laporan	2
3.1	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	1
4	<b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kalurahan</b>	<b>Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	dokumen	59
4.1	Terlaksananya koordinasi perencanaan mengatasi kekeringan dan kemiskinan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	dokumen	3
5	<b>Terlaksananya pengembangan dan pelestarian potensi budaya</b>	<b>Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	laporan	1
5.1	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	laporan	1

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Rp 7.485.000,00</b>	
1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 7.485.000,00	APBD
<b>2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Rp 18.575.000,00</b>	
2.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp 18.575.000,00	APBD
<b>3 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Rp 11.300.000,00</b>	
3.1 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 11.300.000,00	APBD
<b>4 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Rp 82.025.000,00</b>	
4.1 Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan	Rp 82.025.000,00	APBD
<b>5 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>Rp 60.000.000,00</b>	
5.1 Gelar Budaya Jogja	Rp 60.000.000,00	DAIS



Tepus, 06 Januari 2025  
Pihak Kesatu,

JOKO SANTOSO, S.H



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON TEPUS**

ꦏꦁꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦼꦥꦸꦱ

Bintaos Sidoharjo Tepus Kode Pos 55881

Posel: tepus@gunungkidulkab.go.id, Laman: <https://tepus.gunungkidulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRMAN MARWOTOHADI, A.Md

Jabatan : Kepala Jawatan Keamanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUBIYANTORO, S.IP

Jabatan : Panewu Tepus

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tepus, 06 Januari 2025

Pihak Kesatu,

FIRMAN MARWOTOHADI, A.Md

NIP. 197103292006041005

Pihak Kedua,  
  
SUBIYANTORO, S.IP  
NIP. 197202191991011001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA JAWATAN KEAMANAN

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	<b>Teratasinya masalah yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat</b>	<b>Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	laporan	2
1.1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	1
2	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Indeks	38
2.1	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	75
2.2	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	3
3	<b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kalurahan</b>	<b>Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi</b>	dokumen	59
3.1	Terlaksananya Mitigasi Bencana dan pembinaan Linmas	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dokumen	2

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Rp 3.510.000,00</b>	
1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 3.510.000,00	APBD

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Rp 106.534.900,00</b>	
2.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp 96.674.900,00	APBD
2.2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 9.860.000,00	APBD
<b>3 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan</b>	<b>Rp 6.860.000,00</b>	
3.1 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 6.860.000,00	APBD



Tepus, 06 Januari 2025  
Pihak Kesatu,

FIRMAN MARWOTOHADI, A.Md



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON TEPUS**

ꦏꦤꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦼꦥꦸꦱ

Bintaos Sidoharjo Tepus Kode Pos 55881

Posel: tepus@gunungkidulkab.go.id, Laman: <https://tepus.gunungkidulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI SALAMI, S.Sos

Jabatan : Kepala Jawatan Kemakmuran

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUBIYANTORO, S.IP

Jabatan : Panewu Tepus

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tepus, 06 Januari 2025

Pihak Kesatu,

SITI SALAMI, S.Sos

NIP. 197007201993032004

Pihak Kedua,  
  
SUBIYANTORO, S.IP  
NIP. 197202191991011001

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

## KEPALA JAWATAN KEMAKMURAN

No.	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan</b>	<b>Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Indeks</b>	<b>6.5</b>
1.1	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	dokumen	7
1.2	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	6
2	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Indeks</b>	<b>2.5</b>
2.1	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan di bidang pertanian, perikanan, perkebuna perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata serta lingkungan hidup	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan	3
3	<b>Terlaksananya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</b>	<b>Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</b>	<b>dokumen</b>	<b>3</b>
3.1	Terlaksananya Penerapan dan pendampingan kistimewaan kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	dokumen	3

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Rp 46.215.000,00</b>	
1.1 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp 35.795.000,00	APBD
1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 10.420.000,00	APBD
<b>2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Rp 14.035.000,00</b>	
2.1 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp 14.035.000,00	APBD
<b>3 Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</b>	<b>Rp 40.000.000,00</b>	
3.1 Penerapan dan pendampingan istimewa kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ kelurahan	Rp 40.000.000,00	DAIS



Tepus, 06 Januari 2025  
Pihak Kesatu,

SITI SALAMI, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON TEPUS**

ꦏꦤꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦼꦥꦸꦱ

Bintaos Sidoharjo Tepus Kode Pos 55881

Posel: tepus@gunungkidulkab.go.id, Laman: <https://tepus.gunungkidulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOKO SANTOSO, SH  
Jabatan: Plt. Jawatan Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUBIYANTORO, S.IP  
Jabatan: Panewu Tepus

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Tepus, 06 Januari 2025  
Pihak Kesatu,

JOKO SANTOSO, SH  
NIP. 196704271994031004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA JAWATAN PELAYANAN UMUM

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	laporan	18
1.1	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Rp 7.000.000,00	
1.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 7.000.000,00	APBD



Tepus, 06 Januari 2025

Pihak Kesatu,

JOKO SANTOSO, S.H



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON TEPUS**

*Kapanewon Tepus*

Bintaos Sidoharjo Tepus Kode Pos 55881

Posel: tepus@gunungkidulkab.go.id, Laman: <https://tepus.gunungkidulkab.go.id>

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos.,MM

Jabatan : Panewu Tepus

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH, S.E.,M.P.

Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditelapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua,  
  
ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu,  
  
IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos.,MM

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KAPANEWON TEPUS**

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks kualitas pelayanan Kapanewon tahun 2026	Indeks	96,24
2	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	20

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	96,24
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP PD	Skor	83,00
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan	Potensi Budaya	20

Program	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 11.700.000,00	APBD
2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 65.460.000,00	APBD
3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 71.618.000,00	APBD
4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 90.306.900,00	APBD
5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 125.505.000,00	APBD
6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.331.326.816,00	APBD
7 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp 30.000.000,00	DAIS
8 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp 27.930.000,00	DAIS
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.753.846.716,00</b>	

Pihak Kedua,  
  
**ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH**

Wonosari, 20 Oktober 2025  
Pihak Ketiga,  
  
**IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos.,MM**



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON TEPUS**

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦼꦥꦸꦱ

Bintaos Sidoharjo Tepus Kode Pos 55881

Posel: tepus@gunungkidulkab.go.id, Laman: <https://tepus.gunungkidulkab.go.id>

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHADI, S.IP, MAP

Jabatan : Panewu Anom

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos.,MM

Jabatan : Panewu Tepus

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditelapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi langgung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil lindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tepus, 20 Oktober 2025

Pihak Kesatu,



IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos.,MM

NIP. 197102111992031006

SUHADI, S.IP, M.AP

NIP. 19680510199303101

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PANEWU ANOM TEPUS

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	<b>Tercapainya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Dengan Baik</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik</b>	Persen	100
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks	8,25
1.2	Meningkatnya akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	74,67
1.3	Terwujudnya Pengelolaan data pegawai yang akurat lengkap dan terkini	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Dokumen	6
1.4	Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks	48,15
1.5	Terfasilitasnya pelayanan publik yang lebih baik dan efektif	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3
1.6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	48
1.7	Terfasilitasnya Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan publik	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	137

	Program/ Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 1.331.326.816,00</b>	<b>APBD</b>
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 16.723.000,00	APBD
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.110.505.596,00	APBD

	Program/ Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 6.230.800,00	APBD
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 54.067.300,00	APBD
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 40.166.000,00	APBD
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 19.134.120,00	APBD
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 84.500.000,00	APBD



Pihak Kedua,

IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos.,MM

Tepus, 20 Oktober 2025  
Pihak Kesatu,

SUHADI, S.IP, IMAF



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON TEPUS**

*Kapanewon Tepus*

Bintaras Sidoharjo Tepus Kode Pos 55881

Posel: tepus@gunungkidulkab.go.id, Laman: <https://tepus.gunungkidulkab.go.id>

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDANG SUPRAPTO, SIP

Jabatan: Kasubbag Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUHADI, S.IP, MAP

Jabatan: Panewu Anom

Selaku alasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tepus, 20 Oktober 2025

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,

SUHADI, S.IP, MAP  
NIP. 196805101993031014

ANDANG SUPRAPTO, SIP  
NIP. 197507252009061001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SUBBAGIAN UMUM**

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	
			Safuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	<b>Terwujudnya Pengelolaan data pegawai yang akurat lengkap dan terkini</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	dokumen	6
1.1.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	6
2	<b>Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan</b>	<b>Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Indeks	48,15
2.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	3
2.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	paket	4
2.3	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	3
2.4	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	7
2.5	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	12
2.6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12
3	<b>Terfasilitasinya pelayanan publik yang lebih baik dan efektif</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Unit	3
3.1	Tersedianya alat kerja mebel yang memadai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	38
3.2	Tersedianya alat kerja Peralatan dan Mesin Lainnya yang memadai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1
3.3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang memadai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2
4	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	laporan	48
4.1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	48
4.2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	laporan	11

5	Terfasilitasinya Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan publik	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik	Unit	137
5.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	68
5.2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	19
5.3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2
5.4	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	2
5.5	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2
6	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks	8.25
6.1	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	32

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
<b>1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Rp 6.230.800,00	
1.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 6.230.800,00	APBD
<b>2 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rp 54.067.300,00	
2.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2.571.300,00	APBD
2.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 18.787.000,00	APBD
2.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 14.700.000,00	APBD
2.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 2.749.000,00	APBD
2.5 Fasilitas kunjungan tamu	Rp 500.000,00	APBD
2.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 14.760.000,00	APBD
<b>3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	Rp 40.166.000,00	
3.1 Belanja mabel	Rp 24.366.000,00	APBD

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
3.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 15.000.000,00	APBD
3.3 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp 800.000,00	APBD
<b>4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>Rp 19.134.120,00</b>	
4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 18.534.120,00	APBD
4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 600.000,00	APBD
<b>5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Rp 84.500.000,00</b>	
5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Rp 42.100.000,00	APBD
5.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 7.800.000,00	APBD
5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 22.000.000,00	APBD
5.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Rp 600.000,00	APBD
5.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Rp 12.000.000,00	APBD
<b>6 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peranokat Daerah</b>	<b>Rp 1.210.000,00</b>	
6.1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.210.000,00	APBD

Pihak Kedua,

SUHADI, S.I.P. MAP

Tepus, 20 Oktober 2025

Pihak Kesatu,

ANDANG SUPRATNO, SIP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON TEPUS**

*Kapanewon Tepus*

Bintaos Sidoharjo Tepus Kode Pos 55881

Posel: tepus@gunungkidulkab.go.id, Laman: <https://tepus.gunungkidulkab.go.id>

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURADI, SIP  
Jabatan : Kepala Jawatan Praja

Selanjutnya disebut Pihak Kesalu

Nama : IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos.,MM  
Jabatan : Panewu Tepus

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tepus, 20 Oktober 2025

Pihak Kesatu,

SURADI, SIP

NIP. 197203021992031004

Pihak Kedua,

IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos.,MM  
NIP. 197102111992031006

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA JAWATAN PRAJA

No.	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	<b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kalurahan</b>	<b>Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	dokumen	59
1.1	Terlaksananya pembinaan penyusunan Peraturan Kalurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	dokumen	10
1.2	Terlaksananya pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	12
1.3	Terlaksananya pembinaan dan pengendalian pengelolaan kekayaan dan keuangan Kalurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	27
1.4	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan pamong Kalurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dokumen	1
1.5	Terlaksananya pembinaan badan permusyawaratan Kalurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	dokumen	1
1.6	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	dokumen	8

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Rp 39.880.000,00</b>	
1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rp 1.210.000,00	APBD
1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 820.000,00	APBD
1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 33.510.000,00	APBD

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1.4 Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 1.465.000,00	APBD
1.5 Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Rp 2.055.000,00	APBD
1.6 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp 820.000,00	APBD

Pihak Kedua,



IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos.,MM

Tepus, 20 Oktober 2025  
Pihak Kesatu,



SURADI, SIP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON TEPUS**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ  
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦺꦥꦸꦱ

Bintaos Sidoharjo Tepus Kode Pos 55881

Posel: tepus@gunungkidulkab.go.id, Laman: <https://tepus.gunungkidulkab.go.id>

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI SALAMI, S.Sos

Jabatan : Kepala Jawatan Kemakmuran

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos.,MM

Jabatan : Panewu Tepus

Selaku alasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tepus, 20 Oktober 2025

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,  
  
IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos.,MM  
NIP. 197102111992031006




SITI SALAMI, S.Sos  
NIP. 197007201993032004

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA JAWATAN KEMAKMURAN

No.	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan</b>	<b>Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Indeks</b>	<b>6.5</b>
1.1	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	dokumen	7
1.2	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	6
2	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Indeks</b>	<b>2.5</b>
2.1	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan di bidang pertanian, perikanan, perkebuna perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata serta lingkungan hidup	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan	3
3	<b>Terlaksananya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</b>	<b>Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</b>	<b>dokumen</b>	<b>3</b>
3.1	Terlaksananya Penerapan dan pendampingan kistimewaan kapanewon/ Kemanlren dan Kalurahan/ kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemanlren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	dokumen	3

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
<b>1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Rp</b>	<b>39.545.000,00</b>	
1.1 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp	30.425.000,00	APBD
1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp	9.120.000,00	APBD
<b>2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Rp</b>	<b>9.330.000,00</b>	
2.1 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp	9.330.000,00	APBD
<b>3 Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Keislimewaan</b>	<b>Rp</b>	<b>27.930.000,00</b>	
3.1 Penerapan dan pendampingan islimewaan kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ kelurahan	Rp	27.930.000,00	DAIS

Pihak Kedua,  
  
 IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos.,MM

Tepus, 20 Oktober 2025  
 Pihak Kesalu,  
  
 SITI SALAMI, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON TEPUS**

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦼꦥꦸꦱ

Bintaos Sidoharjo Tepus Kode Pos 55881

Posel: tepus@gunungkidulkab.go.id, Laman: <https://tepus.gunungkidulkab.go.id>

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRMAN MARWOTOHADI, A.Md

Jabatan : Kepala Jawatan Keamanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos.,MM

Jabatan : Panewu Tepus

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,  
IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos.,MM  
NIP. 197102111992031006

Tepus, 20 Oktober 2025

Pihak Kesatu,

FIRMAN MARWOTOHADI, A.Md  
NIP. 197103292006041005


**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA JAWATAN KEAMANAN**

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Teratasinya masalah yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	laporan	2
1.1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	1
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks	38
2.1	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	75
2.2	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	3
3	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kalurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	dokumen	59
3.1	Terlaksananya Mitigasi Bencana dan pembinaan Linmas	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dokumen	2

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 61.018.000,00	
1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 61.018.000,00	APBD

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
<b>2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Rp 90.306.900,00	
2.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kelahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp 83.046.900,00	APBD
2.2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 7.260.000,00	APBD
<b>3 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan</b>	Rp 4.450.000,00	
3.1 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 4.450.000,00	APBD


  
 Pihak Kedua,  
  
**IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos., MM**

Tepus, 26 Oktober 2025  
 Pihak Kesatu,  
  
**FIRMAN MARWOTOHADI, A.Md**



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON TEPUS**

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦼꦥꦸꦱ

Bintaos Sidoharjo Tepus Kode Pos 55881

Posel: tepus@gunungkidulkab.go.id, Laman: <https://tepus.gunungkidulkab.go.id>

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerinlahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUKISNO, A.Md

Jabatan : Kepala Jawatan Sosial

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos.,MM

Jabatan : Panewu Tepus

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tepus, 20 Oktober 2025

Pihak Kesatu,

SUKISNO, A.Md

NIP. 196903081992031008



Pihak Kedua,

IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos.,MM

NIP. 197102111992031006

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA JAWATAN SOSIAL

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	<b>Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	laporan	3
1.1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	2
2	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Indeks	2,5
2.1	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga	2
3	<b>Teratasinya masalah yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat</b>	<b>Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	laporan	2
3.1	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	1
4	<b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kalurahan</b>	<b>Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	dokumen	59
4.1	Terlaksananya koordinasi perencanaan mengatasi kekeringan dan kemiskinan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	dokumen	3
5	<b>Terlaksananya pengembangan dan pelestarian potensi budaya</b>	<b>Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	laporan	1
5.1	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	laporan	1

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
<b>1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Rp 6.450.000,00</b>	
1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkail	Rp 6.450.000,00	APBD
<b>2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Rp 16.585.000,00</b>	
2.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp 16.585.000,00	APBD
<b>3 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Rp 10.600.000,00</b>	
3.1 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 10.600.000,00	APBD
<b>4 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Rp 81.175.000,00</b>	
4.1 Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan	Rp 81.175.000,00	APBD
<b>5 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>Rp 30.000.000,00</b>	
5.1 Gelar Budaya Jogja	Rp 30.000.000,00	DAIS



Pihak Kedua,

IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos.,MM

Tepus, 20 Oktober 2025  
Pihak Kesatu,

SUKISNO, A.Md



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON TEPUS**

*Kapanewon Tepus*

Bintaos Sidoharjo Tepus Kode Pos 55881

Posel: tepus@gunungkidulkab.go.id, Laman: <https://tepus.gunungkidulkab.go.id>

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUKISNO, A.Md

Jabatan : Plt. Jawatan Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos.,MM

Jabatan : Panewu Tepus

Selaku alasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Tepus, 20 Oktober 2025

Pihak Kesatu,

SUKISNO, A.Md

NIP. 196903081992031008

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA JAWATAN PELAYANAN UMUM

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	laporan	18
1.1	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Rp 5.250.000,00	
1.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 5.250.000,00	APBD

Pihak Kedua,



RWAN TRIWIBOWO, S.Sos.,MM

Tepus, 20 Oktober 2025  
Pihak Kesatu,



SUKISNO, A.Md



## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **2. Latar Belakang Evaluasi**

Latar belakang dilakukannya evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP internal ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

### **3. Tujuan Evaluasi**

Tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP internal adalah:

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

#### 4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP internal mencakup antara lain:

- a. penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- d. penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

#### 5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP internal, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

##### a. Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90–100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien ( <i>Reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Predikat	Interpretasi
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

## 6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Kapanewon Tepus dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Adapun tugas pokok dan struktur organisasi Kapanewon Tepus diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon. Kapanewon Tepus mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

**7. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**  
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

**8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 pada Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/SAKIP/39 tanggal 17 Juli 2024, Kapanewon Tepus telah menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal tahun 2023.

**B. GAMBARAN HASIL EVALUASI**

Hasil evaluasi AKIP internal Kapanewon Tepus menunjukkan bahwa nilai sebesar 82,70 dengan predikat A. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Memuaskan” yaitu Perangkat Daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi internal tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	25,26	25,07
2. Pengukuran Kinerja	30	23,16	24,05
3. Pelaporan Kinerja	15	12,78	12,48
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,85	21,10
Nilai Hasil Evaluasi	100	81,05	82,70
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### **1. Perencanaan Kinerja**

Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

### **2. Pengukuran Kinerja**

Kapanewon Tepus telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja antara lain sebagai berikut:

- a. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.
- b. Belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

### **3. Pelaporan Kinerja**

Kapanewon Tepus telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain sebagai berikut:

- a. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- b. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

#### **4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

### **C. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kepada Panewu Tepus Kabupaten Gunungkidul terdapat beberapa hal yang disarankan/direkomendasikan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

#### **1. Perencanaan Kinerja**

Tidak terdapat rekomendasi.

#### **2. Pengukuran Kinerja**

- a. Menggunakan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian rencana aksi dan aktivitas dalam mencapai kinerja.
- b. Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja

#### **3. Pelaporan Kinerja**

- a. Menginternalisasikan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada seluruh pegawai serta melibatkan seluruh pegawai dalam penyajian informasi maupun mengakses informasi dalam laporan kinerja.
- b. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

#### **4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Tidak terdapat rekomendasi.

### **D. PENUTUP**

#### **1. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik**

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka Perangkat Daerah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

## 2. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, mohon menjadikan periksa.



Inspektur,

Saployo, S.Sos, M.Si.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 197103251991011001

Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan); dan
2. Panewu Tepus Kabupaten Gunungkidul.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON TEPUS**

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦺꦥꦸꦱ

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881  
Laman tepus.gunungkidulkab.go.id; Posel tepus@gunungkidulkab.go.id

Tepus, 21 April 2025

Nomor : 700.1.2.7/147/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 lembar  
Hal : Tindak Lanjut Laporan Hasil  
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP)

Yth. Inspektur Daerah  
Kabupaten Gunungkidul  
di  
Wonosari

Menindaklanjuti surat dari Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/EV-LKj/34 tanggal 27 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, maka bersama ini kami sampaikan tanggapan atas hasil evaluasi sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Panewu,  
  
Subiyantoro, S.IP  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP.197202191991011001

Tembusan:

1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Lampiran Surat  
Nomor : 700.1-27/147/2025  
Tanggal : 21 April 2025

TINDAK LANJUT ATAS CATATAN REKOMENDASI EVALUASI AKIP  
TAHUN 2024

PD : Kapanewon Tepus

No	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Konfirmasi Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	1. Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	1. Tidak terdapat rekomendasi	-
2	Pengukuran Kinerja	1. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja 2. Belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	1. Menggunakan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian rencana aksi dan aktivitas dalam mencapai kinerja 2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Akan ditindaklanjuti sesuai Rekomendasi
3	Pelaporan Kinerja	1. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai 2. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	1. Menginternalisasikan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada seluruh pegawai dalam penyajian informasi maupun mengakses informasi dalam laporan kinerja. 2. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	Akan ditindaklanjuti sesuai Rekomendasi
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	1. Tidak terdapat rekomendasi	-

Panewu,



Subyantoro, S.IP  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP.197202191991011001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**INSPEKTORAT DAERAH**

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦢꦏꦤ꧀ꦢꦶꦪ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel: [inspektorat@gunungkidulkab.go.id](mailto:inspektorat@gunungkidulkab.go.id), Laman: [inspektorat.gunungkidulkab.go.id](http://inspektorat.gunungkidulkab.go.id)

Wonosari, 7 Juli 2025

Nomor : 700.1.2.7 / TL - AKIP / 147  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 bendel  
Hal : Laporan Hasil Monitoring Tindak  
Lanjut Laporan Hasil Evaluasi  
(LHE) AKIP Internal Tahun 2024  
pada Kapanewon Tepus  
Kabupaten Gunungkidul

Yth. Bupati Gunungkidul  
di  
Wonosari

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 305/KPTS/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2025 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14/ITDA-Monev/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 kami telah melaksanakan monitoring atas tindak lanjut LHE AKIP Internal Tahun 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Juni sampai dengan 20 Juni 2025 pada Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul.

Adapun hasil monitoring atas tindak lanjut LHE AKIP Internal Tahun 2024, kami sampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, mohon menjadikan periksa.



Inspektur  
Saptoyo, S.Sos, M.Si.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 197103251991011001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul; dan
2. Panewu Tepus Kabupaten Gunungkidul.

Lampiran LHM TL LHE AKIP Internal

Nomor: 700.1.2.7/TL-AKIP/147

Tanggal: 7 Juli 2025

**HASIL MONITORING ATAS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP INTERNAL TAHUN 2024  
PADA KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No	Catatan	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang diperlukan	Bukti Tindak Lanjut yang disajikan	Status Tindak Lanjut
<b>PERENCANAAN KINERJA</b>					
1	Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	Tidak ada rekomendasi	-	-	-
<b>PENGUKURAN KINERJA</b>					
2	a. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja; dan b. Belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	a. Menggunakan pengukuran kinerja untuk penyesuaian rencana aksi dan aktivitas dalam mencapai kinerja; dan b. Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	a. Bukti penggunaan kinerja untuk penyesuaian rencana aksi dan aktivitas dalam mencapai kinerja (Rencana Aksi, Laporan Monev Triwulanan dan Laporan Pengendalian); dan b. Bukti rapat koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	a. Surat Kesanggupan Panewu Tepus untuk menggunakan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian rencana aksi dan aktivitas dalam mencapai kinerja; dan b. Dokumen rapat koordinasi dan sosialisasi atas hasil pengukuran kinerja (Undangan, daftar hadir dan notulen) c. Dokumen Rencana Aksi	Tindak lanjut dalam proses penyelesaian sesuai rekomendasi

No	Catatan	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang diperlukan	Bukti Tindak Lanjut yang disajikan	Status Tindak Lanjut
				<p>Tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja sebelumnya</p> <p>d. Bukti monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja Renja/RKPD melalui SIPANDA.</p>	
	<b>PELAPORAN KINERJA</b>				
3	<p>a. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai; dan</p> <p>b. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.</p>	<p>a. Menginternalisasikan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada seluruh pegawai serta melibatkan seluruh pegawai dalam penyajian informasi maupun mengakses informasi dalam laporan kinerja; dan</p> <p>b. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.</p>	<p>a. Bukti telah dilakukan internalisasi akan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada seluruh pegawai serta melibatkan seluruh pegawai dalam penyajian informasi maupun mengakses informasi dalam laporan kinerja dan</p> <p>b. Bukti penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja berdasar laporan kinerja (Rencana Aksi yang telah disesuaikan dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025)</p>	<p>a. Surat Kesanggupan Panewu Tepus menginternalisasikan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada seluruh pegawai serta melibatkan seluruh pegawai dalam penyajian informasi maupun mengakses informasi dalam laporan kinerja; dan</p> <p>b. Surat Kesanggupan Panewu Tepus untuk menggunakan</p>	<p>Tindak lanjut dalam proses penyelesaian sesuai rekomendasi</p>

No	Catatan	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang diperlukan	Bukti Tindak Lanjut yang disajikan	Status Tindak Lanjut
				<p>informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja</p> <p>c. Dokumen Rencana Aksi Tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja sebelumnya</p> <p>d. Bukti monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja Renja/RKPD melalui SIPANDA.</p>	
<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>					
4	Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	Tidak ada rekomendasi	-	-	-



Sapriyo, S.Sos, M.Si  
 Kepala Inspektur Jend.  
 Gunung Sembawa Utama Muda, IV/c  
 NIP. 197103251991011001

**CAPAIAN REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM  
KAPANEWON TEPUS  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM SERTA KEUANGAN AKUMULASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV						PERMASALAHAN DAN SOLUSI
					TARGET		REALISASI				
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	% CAPAIAN (8/6*100)	KEUANGAN (Rp)	% CAPAIAN (10/7*100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat		Indeks Pelayanan Kapanewon	96.24	364,589,900.00	96.402	100.168	350,587,415.00	96.16	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terlaksana	100	11,700,000.00	100	100	11,699,773.00	100.00	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100	65,460,000.00	100	100	65,459,577.00	100.00	
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	71,618,000.00	100	100	57,617,981.00	80.45	Terdapat sisa anggaran karena efisiensi belanja untuk kegiatan gotong royong perbaikan drainase di Komplek Pasar Bintaos Kalurahan Sidoharjo
			Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	100	90,306,900.00	100	100	90,305,492.00	100.00	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	100	125,505,000.00	100	100	125,504,592.00	100.00	

NO	SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM SERTA KEUANGAN AKUMULASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV						PERMASALAHAN DAN SOLUSI
					TARGET		REALISASI				
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	% CAPAIAN (8/6*100)	KEUANGAN (Rp)	% CAPAIAN (10/7*100)	
2	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD		Nilai AKIP PD	83.00	1,331,326,816.00	82.70	99.639	1,217,001,073.00	91.41	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	1,243,147,860.00	100	100	1,211,751,285.00	97.47	Sisa anggaran disebabkan oleh : 1. gaji ASN yang tidak terserap maksimal karena adanya mutasi pegawai yang tidak sesuai dengan rencana awal. 2. Pembayaran listrik tidak terserap 100 % karena pembayaran sesuai pemakaian. hal ini adalah upaya untuk efisiensi penggunaan listrik 3. Pengadaan modal tidak terserap 100 % karena harga menyesuaikan dari penyedia 4. Sub kegiatan kepegawaian tidak terserap 100 % karena sisa pembayaran BPJS THL
3	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan		Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	20	57,930,000.00	20	100	57,929,466.00	100.00	
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100	30,000,000.00	100	100	30,000,000.00	100.00	

NO	SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM SERTA KEUANGAN AKUMULASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV					PERMASALAHAN DAN SOLUSI	
					TARGET		REALISASI				
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	% CAPAIAN (8/6*100)	KEUANGAN (Rp)		% CAPAIAN (10/7*100)
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100	27,930,000.00	100	100	27,929,466.00	100.00	
<b>JUMLAH</b>					<b>100</b>	<b>1,753,846,716.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,625,517,954.00</b>	<b>92.68</b>	

Tepus, 31 Januari 2026



IRWAN TRIWIBOWO, S.Sos.,MM  
NIP. 87102111992031006